



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 - 31402 - 34425 Padang
<http://www.sumbar.go.id>, email: pdeisb@sumbar.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 180-4-2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN DALAM RANGKA PEMBINAAN
RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Gubernur melakukan pembinaan terhadap materi muatan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota berbentuk peraturan agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengkajian Dalam Rangka Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2018 yang keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

- 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 159);
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Membentuk Tim Pengkajian Dalam Rangka Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menginventarisir Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan Bupati/Walikota untuk dilakukan pembahasan dan pengkajian dalam rangka pembinaan;
2. Menghimpun data dan/atau bahan untuk pelaksanaan pengkajian dalam rangka pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
3. Melakukan pembahasan dan pengkajian dalam rangka pembinaan terhadap materi muatan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
4. Meminta saran dan masukan ahli/pakar dan/atau instansi terkait, dalam melakukan pembahasan dan pengkajian dalam rangka pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
5. Mengkonsultasikan materi muatan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri;
6. Menerbitkan surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur tentang hasil kajian Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;

7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan belanja vakasi untuk setiap kali pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Biro Hukum Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2019.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Januari 2019

a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH

Drs. ALWIS
Pembina Utama Madya
NIP. 19610303 198210 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 180 - 4 - 2019

TANGGAL : 4 Januari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN DALAM RANGKA
PEMBINAAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGKAJIAN DALAM RANGKA PEMBINAAN RANCANGAN
PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

NO.	NAMA/INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan	Penanggung Jawab
3.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Wk. Penanggung Jawab
4.	Kepala Biro Hukum	Ketua
5.	Kabag. Bina & Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Sekretaris
6.	Kasubag Pengkajian Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wil. I	Anggota
7.	Kasubag. Pengkajian Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wil. II	Anggota
8.	Kasubag Pengkajian Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wil. III	Anggota
9.	Staf Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II	Anggota
10.	Staf Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III	Anggota
11.	Instansi/OPD terkait	Anggota Tdk Tetap
12.	Instansi/OPD terkait	Anggota Tdk Tetap
13.	Instansi/OPD terkait	Anggota Tdk Tetap
14.	Instansi/OPD terkait	Anggota Tdk Tetap
15.	Instansi/OPD terkait	Anggota Tdk Tetap
16.	Staf Biro Hukum	Sekretariat
17.	Staf Biro Hukum	Sekretariat
18.	Staf Biro Hukum	Sekretariat
19.	Staf Biro Hukum	Sekretariat

a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH

Drs. ALWIS

Pembina Utama Madya

NIP. 19610303 198210 1 002